

MAQASID AL-SYARI'AH SEBAGAI METODE IJTIHAD

Akmaludin Sya'bani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
akmal_syakbani@yahoo.co.id

Abstrak

Syari'ah tidaklah dikatakan syari'ah jika tidak mempunyai tujuan dari implementasinya, yang hadir sebagai respon solutif terhadap problematika aktual zaman. Adanya *maqasid syari'ah* adalah sebagai tanda dan petanda adanya dialektika antara teks (*nash*) dengan realitas. Pengetahuan mengenai *maqasid syari'ah* bertujuan memahami teks dengan memahami tujuan dari teks mengeluarkan dalalah-nya, karena pengetahuan tentang syari'ah melahirkan pengetahuan tentang maqasid. Kajian mengenai *maqasid syari'ah* membawa kita kepada pemahaman tentang hakikat at-tasyri', khususnya dalam ayat-ayat hukum.

Kata kunci: Maqasid al-Syari'ah, metode ijtihad

Pendahuluan

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia dan perbuatan itu dilakukan hanya oleh seorang tanpa merugikan orang lain. seperti seorang yang meminum khamar (minuman yang dapat memabukkan). dalam pandangan Islam perbuatan orang tersebut tetap dilarang, karena dapat merusak akalnya yang seharusnya ia pelihara.

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menggingdari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, menurut para ulama' ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Kelima pokok di atas kemudian oleh ulama' ushul fiqih dikatakan sebagai *al-kulliyay al-khams* yang kemudian menjadi bagian dari pada *al-maqasid al-syari'ah* (maksud atau tujuan syari'at hukum Islam) yang kemudian oleh ulama' ushul fiqih dijadikan sebagai alat dalam menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Alquran maupun al-hadis.

Tulisan ini akan membahas *maqasid al-syari'ah*, namun untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih sistematis dan terarah, maka permasalahan dalam makalah ini akan difokuskan pada beberapa persoalan, yaitu: Apa itu *maqasid al-syari'ah*? Bagaimana peranan *maqasid al-syari'ah* dalam pengembangan Islam? Dan bagaimana hubungan *maqasid al-syari'ah* dengan metode-metode ijtihad lainnya?

Landasan Teori

1. Konsep Maqasid al-Syari'ah

Konsep maqasid al-Syari'ah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqasid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu *'illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.¹

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqasid dharuriyat*, *Maqasid hajiyat*, dan *Maqasid tahsiniyat*. *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hajiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (*hifz ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifz an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifz al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifz an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifz al-mal*).²

Maqasid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni *maqasid* dan *al-syari'ah*. Maqasid adalah jamak dari maksud yang berasal dari fiil

1 Abu Ishaq Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 2-3.

2 *Ibid.*, 5.

qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.³ Sedangkan Syari'ah berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber keadilan⁴ dan jalan menuju sumber kehidupan.⁵

Pengertian Maqashid Syari'ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwawafakat*, “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*”, dan “*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*”.⁶

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut bisa dikatakan bahwa al-Syatibi tidak mendefinisikan maqasid al-syariah secara konfrensif, hanya saja ia menegaskan bahwa doktrin maqasid al-sya-

3 Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.

4 Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid. VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), 175.

5 Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

6 Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet. Ke-1 (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 64. Urgensi kemaslahatan terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum-hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam maupun hukum yang bukan didasarkan wahyu, walaupun penekanan dari masing-masing hukum tersebut berbeda. Perbedaan itu berkaitan dengan hukum Islam merupakan keistimewaan hukum itu sendiri. Perbedaan dan keistimewaan itu adalah: pertama, pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas waktu di dunia, tetapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat. Hal ini disebabkan oleh karena syariat Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Kedua, kemaslahatan yang dikandung hukum Islam, tidak saja berdimensi materi (*maddi*) akan tetapi juga immateri (*ruhi*) terhadap manusia. Ketiga, dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Hal ini mengandung art bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikalahkan atau dikorbankan.

riah adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu al-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.⁷

Hanya saja, sebagian ulama ushul mendefinisikan maqasid al-syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqasid al-syari'ah dikalangan ulama' ushul juga disebut sebagai *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸ Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, maqasid al-syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.⁹ Dari defnisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa maqasid al-syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk dapat mengetahui tujuan hukum tersebut dapat ditelusuri melalu teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Pembahasan

Peranan Maqasid al-Syari'ah dalam Pengembangan Hukum Islam

Secara garis besar, metode istimbat dalam usul fiqh dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: *Tariqah al-Ijtihad al-Bayani* (metode ijtihad se-

7 *Ibid.*

8 Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1108.

9 Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, juz II (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), 225.

mantik/kebahasaan),¹⁰ *Tariqah al-Ijtihad at-Taufiqi* (penalaran terhadap pertentangan dalil-dalil keagamaan),¹¹ dan *Tariqah al-Ijtihad at-ta'lili*,¹² salah satunya adalah dengan metode *maqasid al-syari'ah*.¹³

Metode *maqasid al-syari'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu *kemaslahatan* umat manusia. bagi as-Syatibi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *kebutuhan daruriyyah*, *kebutuhan hajiyah*, dan *kebutuhan tahsinyyah*.

Kebutuhan atau *al-maqasid al-daruriyyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan daruriyyah ini, yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memeli-

10 *Tariqah al-Ijtihad al-Bayani* adalah metode ijtihad atau penemuan hukum dengan cara menjelaskan nash-nash yang sudah ada melalui penalaran atau pendekatan kebahasaan (semantik) terhadap nash-nash tersebut, yang dilakukan dengan cara: *pertama*, melihat jelas tidaknya suatu pernyataan yang terdapat dalam nash-nash Alquran dan al-Hadis, *kedua*, menunjukkan makna yang terkandung dalam nash-nash Alquran dan al-Hadis, *ketiga*, melihat luas dan sempitnya suatu pernyataan yang terdapat dalam nash-nash Alquran dan al-Hadis, dan *keempat*, yaitu dengan cara melihat bentuk-bentuk *taklif* yang terdapat dalam nash-nash Alquran dan al-Hadis.

11 *Tariqah al-Ijtihad at-Taufiqi* adalah metode penemuan hukum dengan cara sinkronisasi terhadap nash-nash Alquran dan al-Hadis yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode ijtihad ini bisa dilakukan dengan tiga pola, yaitu: *al-jam'u* (kompromisasi), *al-naskhu* (penghapusan), dan *at-tarjih* (penguatan).

12 *Tariqah al-Ijtihad at-ta'lili* yaitu metode penemuan hukum dengan cara mencari dan menemukan sebab-sebab hukum yang terdapat dalam nash-nash Alquran dan al-Hadis. Pola *ta'lili* ini dibagi menjadi dua, yaitu *ta'lilu al-ahkam bi al-illah*, dan *ta'lilu al-ahkam bi maqasidi asy-syari'ah*.

13 Syamsul Anwar, "Dilalah al-Khafi wa Alayat al-Ijtihad: Dirosah ushulyah bi ikhalah khos qodiyah al-qotl al-rakhim" dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003, 169.

hara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).¹⁴

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan memakan makanan yang baik-baik lagi halal dan melarang memakan makanan yang haram (karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia), selain itu Islam mewajibkan memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan membunuh jiwa manusia. Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan mengharamkan zina. Dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan hukum mua'malah yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusaknya seperti melakukan pencurian.

Kedua, *maqasid al-hajiyyah*, ialah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan atau *maqasid al-hajiyyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyah* dan menyingkarkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan *daruriyyah*. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan *hajiyyah* ini kehadirannya sangat dibutuhkan. Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifz al-din*) tidaklah gagal atau rusak secara total namun bisa megakibatkan munculnya berbagai kesulitan.

¹⁴ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat...*, 5.

Ketiga, kebutuhan *takhsiniyyah* atau kebutuhan tersier, adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Menurut al-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. Pada tingkatan ini kebutuhan hajiyyah bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Hadis. Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan *daruriyyah* yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam bentuk bentuk arsitektur sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan model kubah Madinah, Mekah, atau yang lainnya. Semua itu diserahkan pada rasa dan nilai estetika dan kemampuan lokal.

Untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok di atas secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqasid al-syari'ah* tersebut tidak dapat dipisahkan. Kepentingan *daruriyyah* merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hajiyyah* merupakan penyanggah dan penyempurna bagi kepentingan *daruriyyah* sedangkan *takhsiniyyah* merupakan unsur penopang bagi kepentingan *hajiyyah* atau sekunder.¹⁵

Dalam memahami *maqasid al-syari'ah* para ulama' menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga kelompok dengan metode pemahaman yang berbeda-beda,¹⁶ yakni:

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali lewat petunjuk Tuhan yang terungkap dalam bentuk zahir lafaz yang jelas. Kelompok ini disebut al-Zahiriyyah.
2. Ulama yang tidak menempuh zahir nas. Kelompok ini ter-

¹⁵ *Ibid.*, 10.

¹⁶ *Ibid.*, 393.

bagi menjadi dua golongan. Pertama, Ulama' yang berpendapat bahwa maqasid al-syari'ah diketahui bukan dari zahir lafaz dan bukan pula dari tunjukkan zahir lafaz, akan tetapi ia merupakan hal lain yang ada dibalik tujuan zahir lafaz yang berpendapat dalam semua aspek syari'at. Kelompok ini disebut Ulama' al-Ratiniyah. Kedua, Ulama' yang berpendapat bahwa maqasid al-syari'ah harus dikaitkan dengan pengertian lafaz. Artinya zahir lafaz tidak harus mengandung tujuan mutlak. Apabila terdapat pertentangan zahir lafaz dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut ulama al-Muta'ammiqin fi al-Qiyas.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafaz dan pertimbangan illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafaz dan tidak pula merusak kandungan makna atau illat, sehingga tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut ulama' al-Rasikin.

Kaitannya dengan hal tersebut, al-Syatibi dalam memahami maqasid al-Syari'ah merumuskan dua cara,¹⁷ yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan. Suatu perintah menurutnya menghendaki perwujudan dari sesuatu yang diperintahkan. Persujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh syari'. Demikian pula sebaliknya. Sebuah larangan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu ditinggalkan, keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang Tuhan.
2. Menelaah illat *al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan). Menurut pemahaman maqasid al-syari'ah dapat dilakukan melalui analisis illat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Illat adalah kemaslahatan-kemasla-

¹⁷ *Ibid.*, 394.

hatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan perintah (al-amr) kebolehan (al-ibahah), dan kemafsadatan (al-mafasid) yang berkaitan dengan larangan (al-nahy). Dengan demikian, illat suatu hukum adalah kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Metode *maqasid al-syari'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu *kemaslahatan* umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat tiga cara penentuan legalitas masalah yang sekaligus membagi masalah kepada tiga macam. Ketiga macam penentuan legalitas masalah itu adalah sebagai berikut:¹⁸

Pertama, masalah yang legalitasnya berdasarkan tunjukkan dari suatu nash dalam bentuk illat. Nash itu sendiri menyebut suatu itu dianggap sebagai suatu masalah. Ini yang disebut *masalah al-mu'tabarah*. Pemeliharaan jiwa manusia misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Tuhan sebagai al-Syari' dalam al-Qur'an, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam suran al-Baqarah ayat 178 yang menyatakan tentang pelaksanaan hukum qishas. Demikian juga dengan pembebanan hukuman terhadap pencuri, yang dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Ma'idah ayat 38, dimana hal ini merupakan realisasi dari kemaslahatan pemilikan harta benda yang ditunjukkan oleh al-Syari'. Sedangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan keturunan dan kehormatan manusia, Tuhan melarang untuk mendekati zina, sebagaimana yang termaktub dalam al-Isra ayat 32. Dalam transaksi ekonomi, misalnya, keharusan adanya persaksian yang adil adalah dalam upaya mewujudkan bentuk-bentuk mu'amalah dan mekanisme niaga yang jujur dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kedua, Masalah yang ditolak legalitasnya oleh al-Syari'. Arti-

18 Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid...*, 144-146.

nya manusia memandang bahwa sesuatu itu mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi *al-Syari'* menolak atau membatalkan kemaslahatan tersebut dengan melalui penunjukan dalam nash. Contoh yang populer dalam literatur-literatur ushul fiqh adalah fatwa al-Laits tentang seorang raja yang menggauli istrinya pada siang hari di bulann Ramadhan. Hukum yang ditetapkan oleh fiqh terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti kewajiban memerdekakan budak, Menurut al-Laits, bagi seorang raja keharusan memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tdak akan mampu memberikan dampak positif sehingga ia dapat menghormati bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan oleh mudahnya sorang raja memerdekakan budak karena kondisi kehidupannya yang serba mewah. Oleh karenanya keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi pada urutan kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh nash harus didahulukan pelaksanaannya kerana dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Kemaslahatan seperti ini oleh jumhur ulama' dikategorikan sebagai masalah yang dibatalkan oleh Syari' kerana bertentengan dengan urutan yang terdapat dalam nash.

Pengkatan masalah mulghah yang dilakukan oleh jumhur terhadap fatwa faqih al-Laits tentang raja yang melakukan per-setubuhan di siang hari bulan Ramdhan, tampaknya dari teks nash memang beralasan. Namun apabila kita bertolak dari tujuan pensyarii'atan hukum, maka fatwa besar ilama' besar murid Imam Malik itu patut untuk dipertimbangkan. Itu pulalah sebabbta terhadap hadis yangng berkaitan dengan seorang yang melakukan jima' di siang hari pada bulan Ramadhan itu, berkembang pendapat di kalangan ulama' antara menerapkan hadis tersebut secara berurutan (*tertib*) dan memilih (*takhyir*).

Ketiga, Masalah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidak berlakuannya. Artinya dalam

hal ini tidak ada tunjukan nash baik dalam tingkat macam maupun pada tingkat jenis. Posisinya yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang keberlakuan dan ketidak berlakunya. Maka masalah ini disebut *masalah mursalah* atau *mashalih al-mursalah*, yang artinya lepas dari tunjukan nash secara khusus.¹⁹

Pengetahuan tentang maqasid al-syari'ah adalah hal yang sangat penting. Memahami dan mengerti tentang maqasid al-syari'ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan as-sunnah, dapat pula membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-dilalah*) dan yang sangat penting lagi adalah maqasid al-syari'ah dapat dijadikan sebagai sebuah metode untuk menetapkan suatu hukum dalam kasus-kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah.

Hubungan Maqasid al-Syari'ah dengan beberapa Metode Ijtihad

Sebagaimana telah dijelaskan, pada dasarnya tujuan utama disyari'at-kannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap *al-maslahah* atau kemaslahatan itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan kemaslahatan umat manusia, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Alquran maupun dalam hadis. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh beruara pada *al-maqasid al-syari'ah*.

19 Terhadap masalah bentuk ini, selain disebut *al-mashalih al-mursalah* oleh al-Ghazali disebut dengan istilah *istishlah*, dan *istidal al-mursal* oleh al-Syatibi, yang mempunyai inti yang sama, yaitu tidak terdapatnya dalil khusus yang menjadi dasar masalah tersebut.

Metode *istimbat* hukum dengan menggunakan *qiyas* dan *maslahah al-mursalah* ataupun yang lainnya adalah metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan dengan *maqasid al-syari'ah* sebagai dasar untuk memperoleh kemaslahatan yang hendak dicapai dalam hukum yang ditetapkannya. Misalnya metode *qiyas*²⁰ baru bisa dilaksanakan apabila dapat ditentukan *maqasid al-syari'ah* yaitu dengan cara menemukan *illat*²¹ hukum dari sebuah permasalahan hukum. Contoh hukum tentang *khamar* adalah karena sifatnya yang dapat memabukkan dan bisa merusak akal manusia, dengan demikian yang menjadi *illat* hukum *khamar* adalah memabukkan dan merusak akal. *Khamar* adalah hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya. Terlebih dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka sangat banyak sifat-sifat dari zat-zat kimiawi yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengan *khamar* di atas.

Dari sini dapat dilihat betapa erat hubungan antara metode *qiyas* dengan *maqasid al-syari'ah*. Para ahli ushul fiqih mengelaborasi keterkaitannya, menurut mereka *illat* baru bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum setelah diketahui dan ditelusuri maksud disyari'atkannya hukum itu. Dalam menentukan maksud dan tujuan hukum, tidak dapat diabaikan pemahaman tentang *maslahat* dan *mafsadat* yang menjadi inti kajian *maqasid al-syari'ah*.²²

20 Dalam ilmu ushul fiqih, *qiyas* biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakan dengan kasus yang terdapat dalam nash, disebabkan karena adanya persamaan *illat* hukumnya. Berdasarkan rumusan ini maka dalam menggunakan metode *qiyas*, paling tidak ada empat unsur yang harus ada, yakni; *al-'ashl, al-far'u, hukm al-'ashl*, dan *illat*. Dari keempat ini, *illat* sangatlah penting dan sangat menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya *illat* pada kasus tersebut. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 135-136.

21 *Illat* merupakan tujuan yang dekat dalam bentuk *maslahat* dan *mafsadat*, serta dapat dijadikan dasar penetapan hukum. *Ibid.*

22 *Ibid.*, 138.

Selain itu, untuk mengetahui kedudukan *masalah al-mursalah* dalam pandangan para ulama', tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid al-syari'ah*. Analisis ini dapat melahirkan dua dampak positif. Pertama, dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama' yang menggunakan *masalah al-mursalah*. Kedua, analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqasid al-syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode *masalah al-mursalah* sebagai corak penalaran istislahi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam Islam.

Dalam hubungannya dengan dampak yang pertama, yakni titik temu perbedaan pendapat para ulama', amat penting dan menarik untuk mengemukakan pendapat Imam al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, apabila yang dimaksud dengan *masalah* adalah dalam rangka memelihara dan mewujudkan tujuan syara', maka tidak perlu diperselisihkan, bahkan harus diikuti karena ia merupakan hujjah. Oleh karenanya Abu Zahrah misalnya langsung mengatkan *maqasid al-syari'ah* dengan batasan *masalah al-mursalahnya*.²³ Baginya suatu kemaslahatan harus sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum secara umum. Keterkaitan *maqasid al-syariah* secara tegas dinyatakan oleh al-Syatibi. Setiap kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh nash secara khusus, akan tetapi hal itu sesuai dengan tindakan syara', maka *masalah* seperti ini dapat menjadi dasar hukum, namun ia membatasi lapangan peranan *masalah al-mursalah* dalam arti pengembangan hukum untuk bidang mua'malah.²⁴

Dalam karyanya al-I'tisham, al-Syatibi banyak mengemukakan contoh *masalah al-mursalah* yang ia kaitkan secara erat dengan *maqasid al-syari'ah*. Antara lain, tentang pentadwinan atau kodifikasi al-Qur'an dan kesaksian anak-anak. Terkait dengan kodifikasi al-Qur'an, memang tidak ada nash yang memerintah-

23 Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958), 221.

24 Al-Syatiby, *al-Muwafaqat...*, 111.

kannya. Akan tetapi juga tidak terdapat nash yang melarangnya. Sikap diam al-Syari' ini dapat diduga bahwa pada waktu itu tidak ada motif yang menjadi pendorong keharusan pentadwinan al-Qur'an. Dengan demikian pentadwinan Qur'an yang terjadi kemudian tidaklah bertentangan dengan dengan al-Syari'. Sedangkan dalam masalah kesaksian anak-anak, atas dasar kemaslahatan kesaksian mereka dapat dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, walaupun tidak ada ketetapan dari al-Syari'. Al-Syari' hanya mengatakan bahwa kesaksian hanya sah dari seorang yang dewasa. Kasus-kasus penganiayaan yang terjadi di kalangan anak-anak, yang sulit mencari persaksian dari orang dewasa, maka persaksian anak-anak menjadi bahan pertimbangan.²⁵

Dari uraian dan contoh-contoh di atas, tampaklah akan pentingnya pertimbangan *maqasid al-syari'ah* dan metode mehaminya untuk memperkuat dan mempertajam analisis metode *maslahah al-mursalah* sebagai corak penalaran *istishlahi* bagi setiap upaya pengembangan dan dinamika hukum Islam.

Kesimpulan

Pensyari'atan hukum Islam oleh *al-Syari'* dalam hal ini adalah Allah swt. tidak lain hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjauhkan manusia dari kemafsadatan yang dapat merugikannya baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja pensyari'atan hukum Islam yang tertuang dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. adakalanya penunjukan terhadap maksud diturunkan atau disyari'atkannya syari'at tersebut bersifat ekspilisit atau jelas dan adakalanya tidak tidak jelas. Selain itu, perkembangan dan kemajuan hidup manusia membuat munculnya persoalan-persoalan hukum baru yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Oleh karena itu, dalam hal ini peranan para mujtahid sangat dibutuhkan untuk memecahkan kasus-kasus

25 Khutbuddin Aibak, Al-Mashlahah al-Mursalah sebagai Penalaran Istishlahi dalam Upaya Penerapan Maqasid asy-Syari'ah, dalam Jurnal Ahkam, volume 11, nomor 1, Juli 2009, 25.

hukum tersebut dan menemukan kemaslahatan dalam setiap ijtihad hukumnya. Maka dalam rangka pengembangan hukum Islam dalam konteks ini, maqasid al-syari'ah memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958.
- Aibak, Khutbuddin Al-Mashlahah al-Mursalah sebagai Penalaran Istislahi dalam Upaya Penerapan Maqasid asy-Syari'ah, dalam *Jurnal Ahkam*, volume 11, nomor 1, Juli 2009.
- Anwar, Syamsul, "Dilalah al-Khafi wa Alayat al-Ijtihad: Dirosah ushulyah bi ikhlah khos qodiyah al-qotl al-rakhim" dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Bakrie, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, cet. Ke-1 (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid. VIII, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 1994.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, juz II, Damaskus: Dar al Fikr, 1986